

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan pokok yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di era sekarang kebutuhan tersier bisa beralih menjadi kebutuhan pokok, seperti sarana transportasi yang menjadi salah satu penunjang hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Sarana transportasi digunakan untuk mempermudah dan memperlancar segala keperluan baik dalam tuntutan pekerjaan, kebutuhan berpergian sehari-hari, dan kepentingan keluarga, maupun aktivitas lainnya. Kebutuhan sarana transportasi inilah yang semakin meningkat khususnya yang bergerak di industri mobil dan motor.¹ Oleh karena itu, manusia dalam mempertahankan hidupnya tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aristoteles memiliki pendapat bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan saling memiliki hubungan satu dengan yang lainnya.² Sehingga untuk mewujudkan tujuan dengan hasil yang menguntungkan maka untuk keberlangsungan hidup manusia harus saling membantu dan

¹ Triwanto, "Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit", Jurnal Research Fair Unsri, Volume 3 No 1 Tahun 2019, hlm. 355 diakses <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/2595> , pada hari Rabu, 24 Februari 2021.

² R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 49.

berinteraksi. Salah satu bentuk interaksi terjadi antara konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Antara konsumen dan pelaku usaha terjalin hubungan untuk memenuhi kepentingan masing-masing, yaitu bagi konsumen kepentingan yang dimaksud memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan yang disediakan oleh pelaku usaha, sedangkan pelaku usaha memperoleh keuntungan yang maksimal hasil dari transaksi dengan konsumen. Terjadinya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha didasarkan adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

Perjanjian dalam kehidupan masyarakat yang timbul merupakan sumber terpenting yang melahirkan persetujuan maupun perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua pihak atau dua orang yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut juga *overeenkomst* dan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Sedangkan

perikatan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *verbinten*. Perikatan atau perutusan merupakan terjemahan dari *verbinden* yang artinya mengikat.³ *Verbinten* berasal dari kata kerja *verbinden*, yang artinya mengikat. Istilah *verbinten* menunjukkan adanya “ikatan” atau “hubungan” sehingga *verbinten* diartikan sebagai suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, istilah, *verbinten* lebih tepat diartikan sebagai istilah perikatan.⁴ Hukum perjanjian ini telah diatur pada ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Pasal 1313 dikemukakan tentang definisi perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kemudian sebagai pembanding menurut Prof. Subekti memberikan definisi perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Perjanjian memiliki fungsi sebagai sarana melindungi kepentingan para pihak agar merasa kepentingan mereka akan terjamin.

Perjanjian yang paling umum dan yang paling banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat ini adalah perjanjian hutang-piutang yang didefinisikan dalam artian memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian dikemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Adanya sistem hutang-piutang di kehidupan masyarakat karena pada umumnya dalam masyarakat seorang

³ Sri Soedewi Maschoen, 1980, *Hukum Perutusan*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 2.

⁴ Ibid, hlm 2.

⁵ Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, hlm 29.

tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan atau bantuan dari pihak lain dalam melakukan kegiatan apapun atau melakukan pekerjaan apapun. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan hutang-piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya. Hutang-piutang suatu perbuatan yang tidak asing bagi masyarakat pada masa sekarang karena tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Kemudian pesatnya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional telah menghasilkan variasi produk barang dan/atau jasa. Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sektor pembiayaan karena masyarakat saat ini juga semakin konsumtif. Sehingga memberi peluang kepada para pelaku usaha di dalam dunia bisnis, namun dilain pihak, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen bisa menjadi objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan ataupun promosi serta penerapan perjanjian-perjanjian standar yang dapat merugikan konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen, dan rendahnya kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya.

Selain itu, seiring berjalannya waktu bentuk hutang-piutang banyak mengalami variasi di lingkungan masyarakat, banyak pelaku usaha terutama bank maupun perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan dengan bentuk pembiayaan sementara, khususnya untuk kredit properti hingga kredit kendaraan bermotor. Tingkat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor

semakin tinggi akibat dari semakin tingginya tingkat kriminalitas pada kendaraan umum. Kendaraan bermotor semakin menjadi primadona terutama yang beroda dua karena praktis dan efisien dalam penggunaan dan pembeliannya.

Dalam perkembangannya, pembiayaan konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (7) Keputusan Menteri Keuangan 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa “pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan disamping kegiatan seperti kartu kredit, leasing, factoring, dan sebagainya. Namun demikian, bukan berarti dalam bisnis tersebut tidak memiliki resiko sama sekali. Misalnya, macetnya pembayaran tunggakan adalah suatu hal yang marak terjadi. Dan hal tersebut dapat menimbulkan sengketa konsumen, karena adanya pelanggaran yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga telah diatur dengan jelas tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Jika terjadi sengketa dalam UUPK juga telah diatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam Pasal 23 UUPK yang menyatakan “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti kerugian atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat

(4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.” Dalam hal ini maka dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

Ketentuan pasal ini merupakan suatu hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia, dan dapat dikatakan sebagai satu langkah maju yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberdayakan konsumen menuntut haknya atas ganti kerugian terhadap pihak pelaku usaha.⁶ Semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka penyelesaian sengketa atau penegakan hukum, ketika ada konsumen yang merasa dirugikan dilakukan antara para pihak yang bersengketa. Lembaga tersebut adalah badan peradilan yang merupakan tempat yang resmi dibentuk oleh Negara dan juga lembaga lain yang memiliki acara penyelesaian sengketa yang khusus dan berbeda dengan acara penyelesaian sengketa perdata biasa yang diatur dalam HIR dan RBg.⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen membagi penyelesaian sengketa konsumen ke dalam tiga mekanisme. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme yudisial, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata atau pidana. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai. Dan ketiga, melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disebut BPSK.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen membentuk suatu lembaga dalam hukum perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pasal 1 butir 11 UUPK menyatakan

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 155.

⁷ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana, hlm. 44.

bahwa “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana. Dalam Pasal 54 ayat (3) bahwa “Putusan majelis bersifat final dan mengikat”, Keberadaan BPSK diberbagai kota ini dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha/produsen, karena sengketa di antara konsumen dan pelaku usaha/produsen biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketanya di pengadilan karena tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Pembentukan BPSK sendiri didasarkan pada adanya kecenderungan masyarakat yang segan untuk beracara di pengadilan karena posisi konsumen yang secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha.⁸

Mungkin ada yang pernah mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar cicilan motor. Dalam kondisi tersebut hal pertama yang terbayang adalah, pasti motor kita akan disita. Pada kenyataannya memang banyak kasus yang berakhir seperti itu. Dalam kondisi gagal bayar biasanya debt kolektor akan menyita motor. Para lembaga pembiayaan sering melakukan tindakan-tindakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak berkeadilan, karena sering melakukan perampasan kendaraan-kendaraan konsumen di jalan-jalan dan sering menipu dan atau melakukan tipu daya

⁸ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana, hlm. 74.

kepada para konsumen agar konsumen menyerahkan barangnya dengan dalih dititipkan sementara atau untuk pengecekan nomor rangka dan data, setelah itu barang ada di pihak lembaga pembiayaan atau di sebut pihak leasing, konsumen di persulit untuk mengambil kendaraannya kembali, untuk itulah diharuskan adanya perlindungan kepada para konsumen. Pengambilan kendaraan secara paksa oleh perusahaan pembiayaan kredit (*leasing*) melalui jasa pihak ketiga adalah perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hak eksekusi adalah kewenangan pengadilan, bukan kewenangan penjual jasa penagih hutang yang kerap disewa pihak leasing.

Sebagai contoh kasus penarikan kendaraan milik saudara Hendrady Kusharijono selaku konsumen yang diambil dengan cara-cara tidak benar dan secara paksa oleh debt kolektor. Bermula dari konsumen melakukan keterlambatan pengangsuran, saat konsumen ingin melakukan pembayaran ternyata kartu ATM keblokir yang mengakibatkan konsumen tidak bisa mengambil uang untuk membayar angsuran. Debt kolektor memberikan solusi palsu yaitu dengan cara yang tidak benar yang pertama debt kolektor melakukan upaya penipuan akan menalangi pembayaran tersebut, tetapi pada kenyataannya bertolak belakang. Kedua setelah konsumen berada di kantor WOM (Wahana Ottomitra Multiartha) konsumen diminta untuk menandatangani surat perampasan motor tetapi konsumen tidak mau untuk menandatangani surat tersebut. Kemudian pihak *leasing* dengan cara halus meminta kunci dan STNK dengan alasan untuk melihat nomor rangka dan mencocokkan data, setelah itu konsumen meminta kembali kunci dan STNK

tapi yang terjadi kunci di rampas dan STNK diambil. Barang-barang konsumen yang berada di dalam jok motor dikeluarkan lalu konsumen pulang menggunakan gojek. Kemudian konsumen melapor peristiwa yang dialami ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berada di Yogyakarta untuk mendapatkan keadilan, dalam penyelesaian perkara tersebut menggunakan cara Arbitrase dimana putusan Arbiter harus diterima oleh kedua belah pihak.

Dari latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) : Studi Kasus Putusan BPSK Nomor 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 Tentang Penarikan Motor Secara Paksa”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum dari Arbiter BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 Tentang Penarikan Motor Secara Paksa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dari Arbiter BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019 Tentang Penarikan Motor Secara Paksa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen.
 - b. Mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Perlindungan Konsumen khususnya dalam hal penarikan motor secara paksa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan solusi untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan untuk mengatasi berlakunya proses penyelesaian di peradilan umum, sebagaimana diatur dalam Bab X tentang Penyelesaian Sengketa yang dalam Pasal 45 ditentukan :

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPK dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan, yaitu:⁹

1. Melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. Melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut di atas menyebutkan, jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu nyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa. Ini berarti, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap buka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 224.

mereka di luar pengadilan.¹⁰ Pasal 47 UUPK menyebutkan: Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, UUPK dalam Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BPSK, memberikan 3 (tiga) macam cara penyelesaian sengketa, yaitu :

1. Mediasi

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ditempuh atas inisiatif salah satu pihak atau para pihak, di mana Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat aktif sebagai pemerantara dan atau penasehat. Pada dasarnya mediasi adalah suatu proses di mana pihak ketiga (*a third party*), suatu pihak luar yang netral (*a neutral outsider*) terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Sesuai batasan tersebut, mediator berada di tengah-tengah dan tidak memihak pada salah satu pihak.¹¹ Penyelesaian sengketa melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Tujuan dari proses mediasi adalah membantu orang dalam mencapai penyelesaian sukarela terhadap suatu sengketa atau konflik. Peran mediator sangat terbatas, yaitu pada hakikatnya hanya menolong para pihak untuk mencari jalan keluar dari

¹⁰ Happy Sutanto, 2008, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta : Visimedia, hlm. 57.

¹¹ Yusuf Sofie, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Pustaka Yustisia, hlm 71.

persengketaan yang mereka hadapi, sehingga hasil penyelesaian dalam bentuk kompromi terletak sepenuhnya pada kesepakatan para pihak, dan kekuatannya tidak secara mutlak mengakhiri sengketa secara final dan tidak pula mengikat secara mutlak, tetapi tergantung pada iktikad baik untuk memenuhi secara sukarela.¹² Khusus pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dipisahkan antara keanggotaan mediator, konsiliator, dan arbiter tetapi anggota BPSK bertindak sebagai mediator, konsiliator atau arbiter tergantung pada pilihan penyelesaian yang dikehendaki oleh pihak yang bersengketa.

2. Arbitrase

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa secara arbitrase ini menjadi solusi yang baik dan konkrit dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dianggap oleh konsumen dan pelaku usaha menjadi solusi yang lebih adil, sebab arbitrase ini disetujui oleh para pihak dan putusan terhadap sengketa diserahkan sepenuhnya kepada majelis BPSK yang terdiri dari unsur konsumen, pelaku usaha dan unsur pemerintah sebagai ketua majelis. Penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase ini menjadi jalur yang baik dan pasti dalam menyelesaikan sengketa antara

¹² Yahya Harahap, 2007, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

konsumen dan pelaku usaha. Karena dalam proses arbitrase nantinya akan tetap dibuka peluang dalam melakukan peradamaian diantara keduanya, sehingga mencapai kesepakatan yang tidak terlalu merugikan salah satu pihak. Meskipun dalam proses arbitrase tidak ada kata damai diantara keduanya, maka anggota majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menjadi arbiter dapat memutuskan hal yang terbaik untuk kedua belah pihak, Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dilakukan sepenuhnya diputuskan oleh Majelis yang bertindak sebagai Arbiter, hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Kepmenperindag Nomor 350 tahun 2001. Sifat putusan tersebut ialah final dan mengikat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir. Sedangkan kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang juga dapat ditempuh di luar pengadilan yang diartikan sebagai: suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya, konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti mengenai masalah atau sengketa yang dihadapi. Konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai alternatif penyelesaian

sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa ini memiliki banyak kesamaan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Walaupun demikian, pendapat dari konsiliator tersebut tidak mengikat sebagaimana mengikatnya putusan arbitrase. Ketidakterikatan para pihak terhadap pendapat yang diajukan oleh konsiliator mengenai sengketa yang dihadapi oleh para pihak tersebut menyebabkan penyelesaiannya sangat tergantung pada kesukarelaan para pihak. Dalam konsiliasi, seorang konsiliator akan mengklarifikasikan masalah-masalah yang terjadi dan bergabung di tengah-tengah para pihak, tetapi kurang aktif dibandingkan dengan seorang mediator dalam menawarkan pilihan-pilihan penyelesaian suatu sengketa. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak di mana pada akhirnya kepentingan-kepentingan yang saling mendekat dan selanjutnya dapat dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.

UUPK menyerahkan wewenang kepada BPSK untuk menyelesaikan setiap sengketa konsumen (di luar pengadilan). UUPK tidak menentukan adanya pemisahan tugas anggota BPSK yang bertindak sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator sehingga setiap anggota dapat bertindak baik sebagai mediator, arbitrator ataupun konsiliator. Oleh karena tidak adanya pemisahan keanggotaan BPSK tersebut, maka penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya diselesaikan secara berjenjang, dalam arti kata bahwa setiap sengketa diusahakan

penyelesaiannya melalui mediasi, jika gagal, penyelesaian ditingkatkan melalui konsiliasi dan jika masih gagal juga barulah penyelesaian melalui cara peradilan arbitrase.

Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif lembaga penyelesaian sengketa di bidang perdagangan sangat diperlukan. Di Indonesia, kedudukan arbitrase diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alasan-alasan memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, antara lain :

1. Bersifat rahasia (*confidential*), sehingga menjamin kerahasiaan para pihak.
2. Prosedurnya sederhana dan cepat
 - a. Maksimal 180 hari / 6 bulan, jika melebihi 180 hari maka diperiksa atau diperpanjang waktunya sesuai kesepakatan
 - b. Keputusannya win-lose solution yang diminimalisir.
3. Para pihak yang bersengketa dapat memilih orang / lembaga (*arbiter*) yang akan menyelesaikan sengketa.
4. Putusannya bersifat *final and binding* (mengikat) dan memiliki daya paksa.

Selain itu, masih ada beberapa kelebihan dipilihnya Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis yaitu :¹³

¹³ Suyud, Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

1. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang memadai mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
2. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, proses, dan tempat penyelenggaraan arbitrase.

Putusan Arbitrase sekarang dipandang penting dan kuat, karena bersifat *final and binding*. Sifat ini merupakan alasan mengapa para pelaku memilih arbitrase dalam penyelesaian sengketa disebabkan tidak terbukanya peluang banding dan kasasi maka kepastian hukum sudah pasti jelas dalam putusan. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase yang dijalankan oleh para pihak dipandang sebagai konsekuensi dipilihnya penyelesaian secara arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya. Para pihak yang memilih hakimnya sendiri yang dianggap dapat membantu menyelesaikan masalah yang disengketakan kemudian dari putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim harus dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, berikutnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang dimaksud Pelaku

Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Salah satu aspek penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah transportasi. Di Indonesia kendaraan pribadi bermotor sebagai transportasi dianggap telah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat karena dinilai memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih menguntungkan. Namun bagi kalangan tertentu harga mobil dan motor tidak terjangkau bilamana dibeli dengan cara kontan, frekuensi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen kendaraan bermotor pribadi yang tinggi ini telah mendorong pertumbuhan berbagai alternatif pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor diantaranya dalam bentuk sewa guna usaha (*leasing*).

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa yang dimaksud sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Leasing* merupakan perjanjian sewa menyewa dimana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan kepada *lessee* (penyewa), karena itu *leasing* juga disebut sebagai perjanjian sewa

guna usaha.¹⁴ *Leasing* sebagai lembaga pembiayaan dalam sistem kerjanya akan menghubungkan kepentingan dari tiga pihak yang berbeda, yaitu :

1. *Lessor*, adalah pemberi sewa atau perusahaan sebagai pemilik modal yang nantinya akan memberikan jasa pembiayaan modal alat atau membeli suatu barang kepada penyewa/*lessee*.
2. *Lessee*, adalah konsumen atau penyewa yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di leasing atau disewakan oleh pihak pemberi sewa/*lessor*.
3. *Vendor* atau *Laveransir* atau disebut *supplier*, adalah pihak ketiga penjual suatu barang yang akan dibeli oleh *lessor* untuk disewakan kepada *lessee*.¹⁵

Membeli kendaraan pribadi secara leasing atau lebih dikenal istilah kredit sudah menjadi hal umumbagi masyarakat Indonesia. Saat ini justru terjadi *surplus/over suply* perusahaan pembiayaan yang mana perusahaan memiliki kelebihan dana untuk dibelanjakan sehingga yang terjadi perusahaan berlombalomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai promosi agar meningkatkan jumlah konsumen yang mengajukan kredit kendaraan bermotor.¹⁶ Promosi yang ditawarkan dapat berupa berbagai macam bonus dan kemudahan seperti kredit dengan bunga rendah, pembayaran tanpa uang muka hingga potongan angsuran. Adanya berbagai kemudahan yang diberikan pelaku usaha membuat konsumen seringkali menjadi terlena dan kurang menyadari konsekuensi dari

¹⁴ R. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm.55.

¹⁵ Eddy Soekadi, 2001, *Mekanisme Leasing*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 41.

¹⁶ Sunaryo, 2014, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.36.

berbagai kemungkinan negatif yang mengikat dibalik perjanjian yang dibuat, karena perjanjian sewa guna usaha *leasing* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara fidusia yang mana dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan klausula baku yang berisi surat kuasa untuk menarik kembali kendaraan yang menjadi objek perjanjian bilamana terjadi hal yang bertentangan dari kesepakatan yang dibuat.

Pada prakteknya, permasalahan yang umum terjadi bermula akibat tidak terlaksananya kewajiban *lessee* seperti yang diperjanjikan dan mengakibatkan wanprestasi. *Lessee* tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka menyebabkan *lessor* melakukan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi objek *leasing*. Hal ini dapat menimbulkan sengketa akibat perlawanan dari pihak *lessee* karena merasa dirugikan atas tindakan *lessor*. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu upaya yang memberikan jaminan kepastian hukum dalam rangka perlindungan bagi para konsumen maupun pelaku usaha khususnya di bidang kredit kendaraan bermotor.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Penelitian ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini

hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan/atau pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu pengkajian dilakukan “hanya” terbatas pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

2. Jenis penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang bagaimana penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Yogyakarta terkait kasus penarikan motor secara paksa.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang dipergunakan untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik pengumpulan data-data sekunder dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Penulis memperoleh data kepustakaan melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019.

5. Metode Analisis Data dalam

Dalam penelitian ini metode analisis data yang akan digunakan penulis adalah metode normatif kualitatif, yang dianalisis dengan metode berfikir deduktif. Berfikir deduktif adalah pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif merupakan suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai kesimpulan yang lebih khusus. Metode normatif kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori hukum yang telah ada.

Adapun metode atau cara menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mempelajari dari bahan pustaka dan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

- b. Mempelajari objek penelitian berupa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019.
- c. Membandingkan premis mayor dan premis minor kemudian menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait pertimbangan hukum dari Arbiter BPSK dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor : 01/Abs/BPSK-Yk/V/2019.

G. Sistematika Skripsi

Guna mempermudah serta mengetahui dalam melakukan pembahasan menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis membagi pokok masalah dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bagian yang susunannya sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Peneelitan

BAB II adalah Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan terkait teori pendukung atas permasalahan yang diteliti yaitu analisis penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK Yogyakarta.

BAB III adalah menguraikan tentang penelitian dan menyusun bagaimana penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dan penyelesaian sengketa konsumen terkait kasus jual beli perumahan oleh BPSK Yogyakarta

BAB IV adalah menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan dan memberikan saran atau rekomendasi sebagai bahan refleksi terkait penyelesaian sengketa konsumen BPSK Yogyakarta.